



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.0476/BNSP/V/2017**

TENTANG

**LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ESQ LEADERSHIP LEARNING CENTRE**

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201, 202 dan Pedoman BNSP 210;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 8 Mei 2017 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP ESQ Leadership Learning Centre;
- c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua BNSP.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ESQ LEADERSHIP LEARNING CENTRE SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ESQ Leadership Learning Centre untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 3 (tiga) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Pengembangan Budaya Organisasi; 2). Skema Sertifikasi Pengintervensian Pengembangan Budaya Organisasi dan 3). Skema Sertifikasi Pelaksanaan Public Speaking, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP ESQ Leadership Learning Centre dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP ESQ Leadership Learning Centre wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung (*witness*) dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar Kesatu.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP ESQ Leadership Learning Centre setelah hasil *witness* menunjukkan LSP ESQ Leadership Learning Centre telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KELIMA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan (*surveillance*) serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP ESQ Leadership Learning Centre paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP ESQ Leadership Learning Centre tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP ESQ Leadership Learning Centre untuk batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

KETUA,



Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc

Lampiran : Keputusan Ketua BNSP
Nomor : KEP. 0476/BNSP/V/2017
Tanggal : 10 Mei 2017
Tentang : Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi
Profesi ESQ Leadership Learning Centre

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
ESQ LEADERSHIP LEARNING CENTRE

1. Skema Sertifikasi Pengembangan Budaya Organisasi
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 307 Tahun 2014 Tanggal 9 September 2014)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.701001.030.01	Merumuskan Nilai-Nilai Budaya Organisasi
2	M.701001.031.01	Mengimplementasikan Budaya Organisasi ke Seluruh Unit Kerja dan Individu

2. Skema Sertifikasi Pengintervensian Pengembangan Budaya Organisasi
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 307 Tahun 2014 Tanggal 9 September 2014)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.701001.023.01	Melakukan Intervensi Perubahan dalam Organisasi
2	M.701001.024.01	Melakukan Evaluasi Perubahan Perilaku

3. Skema Sertifikasi Pelaksanaan Public Speaking
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi Bidang Kehumasan, Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 629 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	SS.941000.022.02	Melaksanakan <i>Public Speaking</i>
2	SS.941000.023.02	Membuat Naskah Pidato

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017

KETUA,



Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc